



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat dan tanggal lahir Keduru, 13 Februari 1978, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor NIK 5320031302780001, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 08 Desember 1979, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru/PNS, Alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen Protestan, Nomor NIK 5320034812790001, Kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal, 15 Oktober 2023, di Gereja Kemah Ibadat sebagaimana tercatat pada buku Registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berdasarkan Akta kelahiran dan masing-masing bernama:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang 08 Desember 2003, No Akta 258/DTL/DK CS.KK/2005;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang Kupang 13 Desember 2004, No Akta 2582/DTL/DKCS.KK/2005;
- Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang Kupang 03 Juni 2013, No Akta 5320-LU-19082013- 0009;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan harmonis;

4. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini;

5. Bahwa sejak terjadinya percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisa ranjang hingga saat ini dan bahkan pula tidak berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini;

6. Bahwa walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang-ulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan percekocokan semakin bertambah rumit hingga saat ini, fakta ini telah menunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankannya lagi sebagai mana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas A1 Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, litiasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003. Yang di berkati di Gereja Kemah Ibadat pada tanggal 15 Oktober 2003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang 08 Desember 2003;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang Kupang 13 Desember 2004;
 - Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;

Berada dibawah asuhan bersama ayah kandung sebagai Penggugat dan ibu kandung sebagai Tergugat dan tidak di batasi untuk saling mengunjungi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari, sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dan hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan pembuktian dari Pengguga;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Rabu, tanggal 26 Juni 2024 dengan acara sidang adalah untuk pembuktian berupa pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk saling berpisah/bercerai karena memang antara Tergugat dan Pengugat sudah lama berpisah dan tidak serumah lagi, walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun Tergugat menyatakan tetap pada keputusannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Penggugat hadir menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan acara pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5320031302780001 atas nama Penggugat tanggal 5 April 2022, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003 antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 15 Oktober 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371051712210003 tanggal 17 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LU-19082013-0009 atas nama Anak 3, tanggal 19 Agustus 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2582/DTL/DKCS.KK/2005 atas nama Anak 2, tanggal 11 Mei 2009, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2583/DTL/DKCS.KK/2005 atas nama Anak 1, tanggal 19 Agustus 2012, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sedangkan bukti P-2 berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan disahkan sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah dalam perkara ini, kemudian fotocopy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, di Gereja Kemah Ibadat sebagaimana tercatat pada buku Registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004;
 - Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS/Guru di Sabu Raiju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk dan juga karena Tergugat

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



sering mencurigai Penggugat ada WIL tetapi Tergugat tidak pernah bisa membuktikannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi/sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa kami sebagai keluarga sudah pernah mengupayakan damai dengan melakukan mediasi sebanyak 2 kali secara kekeluargaan tetapi sudah tidak menemukan titik temu, bahkan mereka berdua telah sepakat untuk bercerai dengan hak asuh anak diurus bersama;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat kadang mereka pergi ke orangtua Tergugat/kakek nenek karena rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan dalam satu lingkungan saja sedangkan Tergugat tinggal di Sabu karena bekerja disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, di Gereja Kemah Ibadat sebagaimana tercatat pada buku Registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004;
 - Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS/Guru di Sabu Raijua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk dan juga karena Tergugat sering mencurigai Penggugat ada WIL tetapi Tergugat tidak pernah bisa membuktikannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi/sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa kami sebagai keluarga sudah pernah mengupayakan damai dengan melakukan mediasi sebanyak 2 kali secara kekeluargaan tetapi sudah tidak menemukan titik temu, bahkan mereka berdua telah sepakat untuk bercerai dengan hak asuh anak diurus bersama;



- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat kadang mereka pergi ke orangtua Tergugat/kakek nenek karena rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan dalam satu lingkungan saja sedangkan Tergugat tinggal di Sabu karena bekerja disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

3. Saksi 3:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, di Gereja Kemah Ibadat sebagaimana tercatat pada buku Registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni:
 - Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003;
 - Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004;
 - Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS/Guru di Sabu Raiju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2015 karena Penggugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk dan juga karena Tergugat sering keluar rumah jarang dirumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi/sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat kadang mereka pergi ke orangtua Tergugat/kakek nenek karena rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan dalam satu lingkungan saja sedangkan Tergugat tinggal di Sabu karena bekerja disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak di batasi untuk saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dilakukan Pemberkatan Nikah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Kemah Ibadat Airnona Kupang, tanggal 15 Oktober 2003;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yaitu anak pertama atas nama Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003, anak kedua atas nama Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004 dan anak ketiga atas nama Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta mengajukan 3 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ini Penggugat bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-1 dan bukti P-3), sedangkan Tergugat beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana alamat yang termuat dalam gugatan a quo. Bahwa kedua alamat Penggugat dan Tergugat adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003 antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 15 Oktober 2003, surat bukti tersebut menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan dan telah dilakukan Pemberkatan Nikah menurut

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Jemaat Kemah Ibadat Airnona Kupang, tanggal 15 Oktober 2003, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan yang sudah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371051712210003 tanggal 17 Desember 2021, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, dimana dalam bukti surat tersebut juga disebutkan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama atas nama Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003 (sekarang berusia 21 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2583/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 19 Agustus 2012 (bukti P-6), anak kedua atas nama Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004 (sekarang berusia 20 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2582/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 11 Mei 2009 (bukti P-5) dan anak ketiga atas nama Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013 (sekarang berusia 11 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LU-19082013-0009 tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta P-6), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut mereka telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan harmonis, pada tahun 2016 rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, sejak terjadinya perkecokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pisa ranjang hingga saat ini dan bahkan pula tidak berkomunikasi layaknya suami istri hingga saat ini, walaupun usaha perdamaian dilakukan secara berulang-ulang kali, namun tidak membuahkan hasil yang baik, akan tetapi pertengkaran dan perkecokan semakin bertambah rumit hingga sat ini, fakta ini telah menunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankanya lagi sebagai mana yang diharapkan untuk hidup rukun dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, masing-masing telah menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, di Gereja Kemah Ibadat, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yakni Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering pulang subuh dalam keadaan mabuk dan juga karena Tergugat sering mencurigai Penggugat ada WIL tetapi Tergugat tidak pernah bisa membuktikannya. Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



tidak hidup bersama lagi/sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai dengan melakukan mediasi sebanyak 2 kali secara kekeluargaan tetapi sudah tidak menemukan titik temu, bahkan mereka berdua telah sepakat untuk bercerai dengan hak asuh anak diurus bersama, anak-anak tinggal bersama Penggugat kadang mereka pergi ke orangtua Tergugat/kakek nenek karena rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan dalam satu lingkungan saja sedangkan Tergugat tinggal di Sabu karena bekerja disana;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi Penggugat dan Tergugat tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru Penggugat dan Tergugat akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat dan Tergugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi perselisihan/pertengkaran lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "baik ibu atau

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama atas nama Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 08 Desember 2003 (sekarang berusia 21 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2583/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 19 Agustus 2012 (bukti P-6), anak kedua atas nama Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 13 Desember 2004 (sekarang berusia 20 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2582/DTL/DKCS.KK/2005 tanggal 11 Mei 2009 (bukti P-5) dan anak ketiga atas nama Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013 (sekarang berusia 11 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5320-LU-19082013-0009 tanggal 19 Agustus 2013 (bukti P-4). Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 11 tahun dan belum berusia 18 tahun serta belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak-anak tersebut menurut keterangan saksi-saksi tinggal bersama Penggugat kadang mereka pergi ke orangtua Tergugat/kakek nenek karena rumah Penggugat dan rumah orangtua Tergugat berdekatan dalam satu lingkungan saja sedangkan Tergugat tinggal di Sabu karena bekerja disana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dibawah asuhan bersama ayah kandung sebagai Penggugat dan ibu kandung sebagai Tergugat dan tidak di batasi untuk saling mengunjungi. Sehingga demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung, serta baik Penggugat dan Tergugat tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anaknya, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 5 patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2023, litasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 628/DK.CS/KK/2003. Yang di berkati

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Kemah Ibadat pada tanggal 15 Oktober 2003, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

3. Menyatakan dengan hukum bahwa 3 (tiga) orang anak yakni:

- Anak 1, laki-laki, lahir di Kupang 08 Desember 2003;
- Anak 2, laki-laki, lahir di Kupang Kupang 13 Desember 2004;
- Anak 3, laki-laki, lahir di Kupang 03 Juni 2013;

Berada dibawah asuhan bersama ayah kandung sebagai Penggugat dan ibu kandung sebagai Tergugat dan tidak di batasi untuk saling mengunjungi;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 hari, sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya, sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh kami, Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 24 April 2024, putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.M.H

Ttd.

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,S.H.,M.MT.,M.H
Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00	
3. Panggilan	Rp	64.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	234.000,00	(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);